


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Gunungkidul**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Agustina Ratna Utami

NIM : 072114004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**


2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah Kabupaten Gunungkidul**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Agustina Ratna Utami

NIM : 072114004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

Skripsi

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset

Daerah Kabupaten Gunungkidul


Oleh:

Agustina Ratna Utami

NIM: 072114004

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 7 Mei 2012

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah Kabupaten Gunungkidul**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Agustina Ratna Utami

NIM: 072114004


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Mei 2012
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M. Si., QIA.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Mei 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Agustina Ratna Utami

Nomor Mahasiswa : 072114004


Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 23 Mei 2012

Yang Menyatakan



Agustina Ratna Utami

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku (Mazmur 23: 4)”

“Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaiknya-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna (Aristoteles)”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
*Tuhan Yesus Kristus penyemangat hidupku
Bapak & Ibuku Tersayang yang selalu mendoakan dan mendukungku
Adek-adekku
Sahabat – Sahabat Terbaikku*



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**, Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Mei 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Mei 2012
Yang membuat pernyataan,

Agustina Ratna Utami

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karya-Nya dalam penelitian ini. Segala penyertaan-Nya senantiasa memberikan kekuatan dari awal skripsi ini hingga pada hasil akhir. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat, kasih, serta tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Hadi Purwanto, S. E., M. Si. selaku kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan segenap pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul khususnya kepada Ida


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nuryanti, S. E. dan Wiwit Wahyuniarti Rahayu, S. E. yang telah banyak membantu dengan mencarikan data yang dibutuhkan.

5. Orang tuaku tercinta Heri Santosa F. dan Bibiana Titis Budi Asri yang selalu setia memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
6. Adikku Tulus Sigit Nugraha dan Anjar Nugraha Jati.
7. Teman-temanku Rita, Vissia, Nanda, Yustina, Baboon, Pipit, Mbak Vanie, Beny, dan teman-teman Akuntansi angkatan 2007.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 23 Mei 2012



Agustina Ratna Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasa Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis-jenis Pajak	10
4. Tata Cara Pemungutan.....	11
5. Timbulnya Utang Pajak	14
6. Tarif Pajak.....	15
B. Pajak Penghasilan	16
1. Pengertian Pajak Penghasilan	16
2. Dasar Hukum	17
3. Subjek Pajak Penghasilan	18
4. Objek Pajak Penghasilan	23
5. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.....	26
6. Penghasilan yang Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final.....	29
C. Pajak Penghasilan Pasal 21	30
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
2. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
3. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	31
4. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	32
5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21	34
6. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap	35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	7. Pengurang Penghasilan Bruto	36
	8. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	36
	9. Tarif Pajak Penghasilan.....	37
	10. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah.....	38
	11. Cara menghitung PPh Pasal 21	39
BAB III	METODE PENELITIAN	48
	A. Jenis Penelitian	48
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	48
	C. Subjek dan Objek Penelitian	48
	D. Data yang Dibutuhkan	49
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	51
	A. Alamat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	52
	B. Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	52
	C. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	54
	D. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	56
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	60
	A. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rutin untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	62
	1. Penentuan seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai selama sebulan	63
	2. Penentuan jumlah penghasilan neto sebulan	65
	3. Penentuan penghasilan neto disetahunkan.....	69
	4. Penentuan Penghasilan Kena Pajak.....	71
	5. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang Setahun.....	74
	6. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang Sebulan.....	77
	B. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa gaji ketiga belas untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku	80
	1. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga belas	80
	2. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Rutin.....	85
	3. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Ketiga belas.....	86

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Keterbatasan Penelitian.....	90
	C. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN		94



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	38
Tabel 2: Data Diri Pegawai	60
Tabel 3: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Bruto Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	63
Tabel 4: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Bruto Bulan November 2011 antara DPP KAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	64
Tabel 5: Penghitungan Biaya Jabatan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	66
Tabel 6: Penghitungan Iuran Pensiun di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	67
Tabel 7: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Neto Sebulan Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	67
Tabel 8: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Neto Sebulan Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	68
Tabel 9: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Neto Disetahunkan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	69
Tabel 10: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Neto Disetahunkan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	70
Tabel 11: Penghasilan Tidak Kena Pajak yang Dikenakan	71

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Tabel 12: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Kena Pajak antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.....	72
Tabel 13: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	73
Tabel 14: Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 Terutang Setahun antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	74
Tabel 15: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Setahun antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	75
Tabel 16: Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 Terutang Sebulan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	77
Tabel 17: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Sebulan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	78
Tabel 18: Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai Tetap DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	80
Tabel 19: Jumlah Gaji Ketiga belas Pegawai Tetap DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	81
Tabel 20: Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	81
Tabel 21: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	82
Tabel 22: Penghitungan Biaya Jabatan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	83
Tabel 23: Penghitungan Iuran Pensiun di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	83
Tabel 24: Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 Terutang	

atas Gaji Ketiga belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	86
Tabel 25: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Ketiga belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	87



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	59
Gambar 2: Formula Penghitungan PPh Ps. 21 untuk Gaji Rutin.....	61
Gambar 3: Formula Penghitungan PPh Ps. 21 untuk Gaji Ketiga belas.....	62



ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunungkidul**

Agustina Ratna Utami
NIM: 072114004
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian secara garis besar adalah untuk memberikan penilaian tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun pajak 2011. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di sebuah instansi pemerintahan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan membandingkan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul secara umum telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak sama dengan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ketiga belas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dikarenakan adanya perbedaan cara menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ketiga belas yaitu berkaitan dengan perkalian tarif pajak Pasal 17.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21
A Case Study at The Department of Revenue, Finance Management and
Regional Asset of Gunungkidul Regency**

Agustina Ratna Utami
NIM: 072114004
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012

The purpose of this research was to provide an assessment of the calculation of Income Tax Article 21 of the department of Revenue, Finance Management, and Regional Asset of Gunungkidul Regency tax year 2011. The background of this research is the importance of Article 21-Income Tax calculations in an government instance.

The kind of this research was a case study at the department of Revenue, Finance Management, and Regional Asset of Gunungkidul Regency. The data were collected by interviews and documentation. The data analysis technique used was by comparing between the process of Article 21-Income Tax calculations done by the Department of Revenue, Finance Management, and Regional Asset of Gunungkidul Regency and the one in the taxation legislation.

Generally, the results showed that the calculation of Income Tax Payable Article 21 at the Department of Revenue, Financial Management, and Regional Asset of Gunungkidul Regency had referred to the rules of taxation legislation. But the application of the calculation of Income Tax Payable Article 21 on the thirteenth salary was different with the application of the calculation of Income Tax Article 21 on the thirteenth salary which was based on the rules of tax legislation. It was because of the difference in way in determining Income Tax Article 21 of the thirteenth salary that was related with the multiplication of tax rate of Article 17.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur terpenting dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia (SDM). SDM sebagai pelaksana kegiatan operasional suatu perusahaan atau instansi memiliki hak untuk menerima gaji sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada perusahaan atau instansi. Besarnya gaji yang diberikan oleh perusahaan nantinya berkaitan dengan penghitungan Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPH). Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib dikenai pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara selain devisa. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana umum milik negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu system yang memberikan wewenang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. *Self assessment system*, bertujuan untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, memberikan kesederhanaan administrasi

perpajakan, dan memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. Adapun dampak negatif dari *self assessment system* adalah Wajib Pajak memperoleh kesempatan melakukan kecurangan dalam menentukan besarnya pajak.

Pemberian gaji oleh suatu perusahaan atau instansi hendaknya perlu memperhatikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dikarenakan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berkaitan dengan gaji yang diberikan pada pegawai. Kesalahan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat merugikan pegawai sebagai Wajib Pajak. Sebagai contoh, jika pemotongan pajak terlalu besar maka penghasilan yang diterima pegawai menjadi kecil begitu pula sebaliknya jika pemotongan pajak terlalu kecil maka secara tidak langsung pemerintah yang akan dirugikan. Kemungkinan kesalahan penghitungan pajak yang terjadi menjadikan penulis tertarik untuk mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui kebenarannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun pajak 2011 mengacu pada peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku?

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut meliputi: Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunnya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

C. Batasan Masalah

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai termasuk penerima pensiun.

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada Wajib Pajak pegawai tetap dalam hal ini adalah pegawai tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menerima penghasilan teratur berupa gaji rutin dan penghasilan tidak teratur berupa gaji ketiga belas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara garis besar adalah untuk memberikan penilaian tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun pajak 2011.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu penilaian dan referensi yang dapat digunakan oleh instansi dalam meningkatkan kualitas kemajuan instansi.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih diri dalam penelitian, pengamatan, dan membuat perbandingan antara teori dan praktek. Selain itu dapat juga menambah wawasan pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama studi.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bacaan ilmiah bagi Universitas Sanata Dharma dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berhubungan dengan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menguraikan tentang alamat, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Bab V : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari perusahaan atau instansi dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan teori-teori yang sudah ada serta pembahasannya.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan deskripsi dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis dan

memberikan saran yang diharapkan penting bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul serta keterbatasan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Para ahli mengungkapkan beberapa pengertian mengenai pajak, berikut ini tiga pengertian mengenai pajak (Resmi, 2009: 1-2), yaitu :

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, yaitu:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mr. Dr N. J. Feldmann, yaitu:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya menurut Undang-Undang yang berlaku yang sifatnya memaksa namun tidak ada jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2009: 3), yaitu:

a. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga (Resmi, 2009: 7-9), yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak negara (Pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Daerah tingkat I (Propinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di wilayahnya. Contoh Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari (Resmi, 2009: 9-12), sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel nyata (riil), pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka

objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihannya adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

- 2) Stelsel anggapan (fiktif), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- 3) Stelsel campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal suatu tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar

kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- 2) Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official assesment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (peranan dominan ada pada aparat

perpajakan).

- 2) *Self assesment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).
- 3) *With holding system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

5. Timbulnya Utang Pajak

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peran yang sangat penting karena berkaitan dengan (Resmi, 2009: 12-13):

- a. Pembayaran pajak;
- b. Memasukkan surat keberatan;
- c. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa;
- d. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain; dan
- e. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikarenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

6. Tarif Pajak

Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi (Resmi, 2009: 15-17) :

- a. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

- b. Tarif Proporsional (sebanding), adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Progresif (meningkat), adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Degresif (menurun), adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Kata Pajak Penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti “pajak” secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian seran peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, badan, dan dalam bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas

ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. (Prabowo, 2004: 21).

Menurut Resmi (2009: 86) tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan lain-lain.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah..

2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: Pajak Perseroan (Ord. Pps 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. Ppd 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951). Dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan

undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Resmi, 2009: 79).

3. Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat 1 UU No.36 tahun 2008 mengelompokan subjek pajak sebagai berikut:

- a. - orang pribadi;
 - warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

(4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, yang berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen;
- b) cabang perusahaan;
- c) kantor perwakilan;
- d) gedung kantor;
- e) pabrik;
- f) bengkel;
- g) gudang;
- h) ruang untuk promosi dan penjualan;
- i) pertambangan dan penggalian sumber lain;
- j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

4) Tidak termasuk Subjek Pajak

a) Kantor perwakilan negara asing;

b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c) organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

(1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

(2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,

kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

- pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.

5. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

- a. - Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi

yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Harnanto (2003: 186), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh Pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

2. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Prabowo (2004: 34) yang menjadi Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan

komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.

b. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima Honorarium

Penerima honorarium adalah orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai jasa tersebut.

d. Penerima Upah

Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah baik berupa upah harian, upah borongan, maupun upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar hari kerja. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

3. Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Resmi, 2009: 173).

a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau

pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Termasuk Objek Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,

tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas serta uang saku tenaga kerja lepas serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- d. Uang pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait gaji

yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

- g. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

5. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta

Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

6. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21;
- b. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721-A1 atau 1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21. Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - 1) Bulan saat pegawai tetap berhenti kerja atau pensiun;
 - 2) Akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwin.

7. Pengurangan Penghasilan Bruto

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang Petunjuk pelaksana Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pasal 10, besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Pasal 11 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/2009, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- 2) bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

9. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Besarnya tarif pajak penghasilan Pasal 21, yang terutang dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU RI No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

10. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan pada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 dalam satu bulan. Kategori usaha tertentu yang dimaksud adalah:

- a. kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
- b. kategori usaha perikanan;
- c. kategori usaha industri pengelolaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang

menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:

a. Pejabat Negara untuk:

- 1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan;
- 2) imbalan tetap sejenisnya.

b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.

c. Pensiunan untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.

Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ketiga belas. Honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.

11. Cara Menghitung PPh Pasal 21

a. Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap

- 1) Menentukan seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap selama sebulan dengan menjumlahkan seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur

lainnya termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

- 2) Menentukan jumlah penghasilan neto sebulan dengan cara penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
- 3) Menentukan penghasilan neto setahun, yaitu dengan cara penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
- 4) Menentukan Penghasilan Kena Pajak dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP sesuai Pasal 11 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.
- 5) Menentukan PPh Pasal 21 terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yaitu dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.
- 6) Menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan dengan cara jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi 12.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap.

Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 2.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:

5% x Rp2.500.000,- Rp125.000,00

2. Iuran pensiun Rp100.000,00

Rp 225.000,00

Penghasilan netto sebulan Rp 2.275.000,00

Penghasilan netto setahun adalah

12 x Rp2.275.000,00 Rp27.300.000,00

PTKP setahun

- untuk WP sendiri Rp15.840.000,00

- tambahan WP kawin Rp1.320.000,00

Rp17.160.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp10.140.000,00

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp } 10.140.000,00 = \text{Rp}507.000,00$$

PPh Pasal 21 sebulan

$$\text{Rp}507.000,00 : 12 = \text{Rp}42.250,00$$

b. Cara Menghitung PPh Pasal 21 terutang atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap

1) Menentukan Jumlah PPh Pasal 21 Terutang atas Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur.

a) Menentukan penghasilan bruto sebulan yang diterima oleh pegawai tetap dengan cara menjumlahkan seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

b) Menyetahunkan jumlah penghasilan bruto sebulan ditambah dengan penghasilan tidak teratur.


c) Menentukan penghasilan neto setahun, yaitu dengan cara penghasilan bruto setahun yang telah ditambah dengan penghasilan tidak teratur dikurangi dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

- d) Menentukan Penghasilan Kena Pajak dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sesuai Pasal 11 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.
- e) Menentukan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yaitu dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Tarif Pasal 17 UU Nomor 36 tahun 2008.

2) Menentukan Jumlah PPh Pasal 21 Terutang setahun atas Penghasilan Teratur.

- a) Menentukan penghasilan bruto sebulan yang diterima oleh pegawai tetap dengan cara menjumlahkan seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
- b) Menyetahunkan jumlah penghasilan bruto sebulan dengan cara penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan 12.

- 
- c) Menentukan jumlah penghasilan neto sebulan dengan cara penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
- d) Menentukan penghasilan neto setahun dengan cara penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.
- e) Menentukan Penghasilan Kena Pajak dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sesuai Pasal 11 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.
- f) Menentukan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yaitu dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Tarif Pasal 17 UU Nomor 36 tahun 2008.
- 3) Menentukan jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur dengan cara PPh Pasal 21 terutang atas

penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur seperti pada huruf 1) angka e) dikurangi dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur seperti pada huruf 2) angka f).

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap.

JokoQurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.000.000,00 sebulan.

Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

a) PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12x2.000.000,00)	Rp24.000.000
Bonus	5.000.000
Penghasilan Bruto setahun	<u>Rp29.000.000</u>

Pengurang:

1. Biaya Jabatan:

5% x Rp29.000.000,- Rp1.450.000

2. Iuran pensiun setahun

12 x Rp60.000,- 720.000

	Rp 2.170.000
Penghasilan neto setahun	Rp26.830.000
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp15.840.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp10.990.000
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp10.990.000 = Rp549.500	
b) PPh Pasal 21 atas Gaji setahun	
Gaji setahun	Rp24.000.000
Pengurang:	
1. Biaya Jabatan:	
5% x Rp24.000.000,-	Rp1.200.000
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp60.000,-	720.000
	Rp 1.920.000
Penghasilan neto setahun	Rp 22.080.000
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp15.840.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 6.240.000
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp6.240.000 = Rp312.000	
c) PPh Pasal 21 atas Bonus	

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:

$$\text{Rp}549.500 - \text{Rp}312.000 = \text{Rp}237.500$$



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus; yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2012.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pajak terutang yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pegawai tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2011.

D. Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Data diri pegawai.
3. Data daftar gaji pegawai beserta tunjangan dan potongan yang dikenakan.
4. Rekap pemotongan PPh Pasal 21 dan formulasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab dengan pegawai yang mengurus masalah perpajakan dan gaji pegawai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat daftar gaji dan rumus penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji rutin dan penghasilan tidak teratur berupa gaji ketiga belas.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas dengan membandingkan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunnya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap

atau Pensiunan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, dengan memperhatikan komponen-komponen penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh 21 atas Penghasilan Teratur Pegawai
 - a. Penentuan seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap selama sebulan.
 - b. Penentuan jumlah penghasilan neto sebulan.
 - c. Penentuan penghasilan neto setahun.
 - d. Penentuan Penghasilan Kena Pajak.
 - e. Penentuan PPh 21 terutang setahun.
 - f. Penentuan PPh 21 terutang sebulan.
2. Penghitungan PPh 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Pegawai
 - a. Penentuan PPh 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur.
 - b. Penentuan PPh 21 atas penghasilan teratur.
 - c. Penentuan PPh 21 atas penghasilan tidak teratur.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Alamat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul beralamatkan di jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul.

B. Visi, Misi, dan Tujuan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

1. Visi

Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul”, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi pemerintah kabupaten tersebut.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan adalah “Menuju Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional”

Kata kunci dari visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah bagaimana agar profesionalisme di dalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah harus dikelola oleh aparatur yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan. Sedangkan visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategik.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menggambarkan arah kemana organisasi akan dibawa. Misi harus dirumuskan dengan memperhatikan visi, sehingga tergambar apa sebenarnya yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dengan apa melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi;
- c. Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah untuk mencapai misi pertama yaitu mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah serta bertujuan untuk mencapai misi kedua yaitu untuk mewujudkan penerimaan pendapatan daerah melalui *intensifikasi*, *ekstensifikasi* dan *diversifikasi* serta tujuan yang ketiga yaitu untuk mewujudkan pelayanan yang cepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

1. Tugas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah;
- e. pembinaan pendapatan daerah;
- f. pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;
- g. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- i. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;

- j. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- k. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- l. pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengesahan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-SKPKD, dan DPPA-SKPKD;
- o. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;
- p. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;
- q. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- r. pengelolaan UPT; dan
- s. pengelolaan kesekretariatan dinas.

D. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

2. Unsur Pembantu Pimpinan :Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian

3. Unsur Pelaksana terdiri dari:

a. Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi

b. Unit Pelaksana Teknis

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan

b. Subbagian Keuangan

c. Subbagian Umum

3. Bidang Pendataan, dan Pengembangan Pendapatan terdiri dari:

a. Seksi Pendataan dan Penilaian

b. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan

c. Seksi Bina Pendapatan

4. Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan


b. Seksi Penagihan

5. Bidang Anggaran terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Anggaran

- b. Seksi Pengendalian Anggaran
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Seksi Perbendaharaan Pendapatan
 - b. Seksi Perbendaharaan Belanja Non Gaji
 - c. Seksi Perbendaharaan Belanja Gaji
7. Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan
 - b. Seksi Akuntansi Belanja
 - c. Seksi Akuntansi Aset dan Selain Kas
8. Bidang Aset terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Aset
 - b. Seksi Pendayagunaan Aset
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Aset
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan penulis adalah data pegawai tetap di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, antara lain *gender*, sudah/belum menikah, jumlah keluarga yang ditanggung, jumlah gaji pokok, tunjangan-tunjangan yang diterima setiap pegawai, dan potongan penghasilan bulan November dan daftar gaji ketigabelas. Pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul memperoleh beberapa tunjangan, antara lain tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan struktural dan tunjangan beras. Selain memperoleh tunjangan, pegawai juga dikenakan potongan atas penghasilan yang diperoleh. Potongan-potongan yang dikenakan atas penghasilan tersebut antara lain PFK 10%, PPh pasal 21, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai data diri pegawai terdapat pada tabel 2.

Tabel 2 Data Diri Pegawai

No.	Nama	Gender	Jumlah Tanggungan Keluarga PTKP
1	A	L	K/0
2	B	L	K/1
3	C	L	K/2
4	D	L	TK

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menganalisis data. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung menggunakan formula dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini adalah formula yang digunakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rutin dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ketiga belas.

Gambar 2 Formula penghitungan PPh Ps.21 untuk gaji rutin

Gaji + TK	= Gaji Pokok + Tunj. Isteri + Tunj. Anak
Pengh. Bruto	= (Gaji + TK) + Tunj. Jabatan + Pembulatan + Tunj. Beras
Bi. Jabatan	= 5% x Penghasilan Bruto (Maks. Bi. Jabatan Rp500.000,00) (Maks. Penghasilan Bruto Rp10.000.000,00 sebulan atau Rp120.000.000,00 setahun)
Iuran Pensiun	= 4,75% x (Gaji + TK)
Penghasilan Neto 1 bulan	= Pengh. Bruto – Bi. Jabatan – Iuran Pensiun
Penghasilan Neto disetahunkan	= Penghasilan Neto 1 bulan x 12
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:	
- Wajib Pajak	= Rp15.840.000,00
- Isteri	= Rp1.320.000,00
- Anak @	Rp1.320.000,00 = Rp1.320.000,00 x jumlah anak (maks.2)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Pengh. Neto 1 tahun – PTKP (dibulatkan ribuan ke bawah)
PPh Ps. 21 untuk disetahunkan	= PKP x Tarif Pajak (Ps. 17)
PPh Ps. 21 untuk 1 bulan	= PPh disetahunkan dibagi 12

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Gambar 3 Formula penghitungan PPh Ps. 21 untuk gaji ketiga belas

Penghitungan PPh Ps. 21 atas gaji ketiga belas = Penghitungan PPh Ps. 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas - Penghitungan PPh Ps. 21 atas gaji rutin.

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Penulis menganalisis data dengan mengumpulkan informasi tentang berbagai penghasilan yang diterima oleh pegawai berupa gaji dan gaji ketiga belas serta tunjangan-tunjangan yang diterima oleh pegawai tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan berbagai tunjangan yang termasuk objek pajak yang diisyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penulis juga menganalisis biaya-biaya, iuran-iuran, penghasilan tidak kena pajak serta tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai tetap, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah dengan menindaklanjuti teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

- A. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rutin untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Sampel A berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah dan belum mempunyai anak. Sampel B berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah dan mempunyai 1 anak yang menjadi tanggungannya. Sampel C berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah dan mempunyai 2 anak yang menjadi tanggungannya. Sampel D berjenis kelamin laki-laki, belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Rincian penghasilan dan penghitungan PPH Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai selama sebulan, yaitu:

Tabel 3 Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Bruto Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto = gaji pokok + tunjangan isteri +tunjangan anak + tunjangan beras + tunjangan umum + tunjangan struktural + pembulatan	Penghasilan Bruto = gaji pokok + tunjangan isteri +tunjangan anak + tunjangan beras + tunjangan umum + tunjangan struktural + pembulatan	Cara menentukan penghasilan bruto DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah

Tabel 4 Perbandingan Penghitungan Penghasilan Bruto Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul (dalam Rp)				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rp)				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	Gaji pokok	2.949.400	2.679.400	3.159.100	1.954.900	2.949.400	2.679.400	3.159.100	1.954.900	Hasil penghitungan Penghasilan bruto yang dilakukan DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	Tunjangan isteri	294.940	267.940	315.910	-	294.940	267.940	315.910	-	
3.	Tunjangan anak	-	53.588	126.364	-	-	53.588	126.364	-	
4.	Tunjangan umum	-	-	-	185.000	-	-	-	185.000	
5.	Tunjangan struktural	-	540.000	2.025.000	-	-	540.000	2.025.000	-	
6.	Tunjangan beras	116.100	174.150	232.200	58.050	116.100	174.150	232.200	58.050	
7.	Pembulatan	94	14	63	40	94	14	63	40	
Jumlah		3.360.534	3.715.092	5.858.637	2.197.990	3.360.534	3.715.092	5.858.637	2.197.990	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4, penentuan penghasilan bruto yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan penghasilan bruto berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penentuan penghasilan bruto di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan struktural, tunjangan beras merupakan Objek Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Angka pembulatan sebagai salah satu unsur penghitungan penghasilan bruto harus dicantumkan pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji. Angka pembulatan dicantumkan agar gaji yang diterima pegawai jumlah bersihnya menjadi rupiah penuh. Pembulatan ini merupakan Objek Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga penghasilan bruto didapat dari jumlah gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan struktural, tunjangan beras dan pembulatan.

2. Penentuan jumlah penghasilan neto sebulan

a) Biaya jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan yang

ditanggung oleh pegawai DPPKAD Kabupaten Gunungkidul didapat dari 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Penghitungan biaya jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Penghitungan Biaya Jabatan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul			
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Penghasilan bruto	Rp3.360.534,00	Rp3.715.092,00	Rp5.858.637,00	Rp2.197.990,00
2.		5%	5%	5%	5%
Jumlah		Rp168.027,00	Rp185.755,00	Rp 292.932,00	Rp109.900,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Hasil penghitungan biaya jabatan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul tidak melebihi batas maksimal untuk setiap bulannya yaitu tidak melebihi Rp500.000,00.

b) Iuran pensiun

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, iuran pensiun dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara program Jamsostek. Jumlah iuran pensiun diperoleh dari 4,75% dikalikan dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan isteri dan tunjangan anak. Berikut adalah penghitungan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai melalui pemberi kerja.

Tabel 6 Penghitungan Iuran Pensiun di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul			
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Gaji pokok	Rp2.949.400,00	Rp2.679.400,00	Rp3.159.100,00	Rp1.954.900,00
2.	Tunjangan keluarga	Rp294.940,00	Rp321.528,00	Rp442.274,00	-
		4, 75%	4, 75%	4, 75%	4,75%
Jumlah		Rp154.106,00	Rp142.544,00	Rp 171.065,00	Rp92.858,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Iuran pensiun tersebut dibayarkan sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada PT TASPEN.

Tabel 7 Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Neto Sebulan Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan penghasilan neto sebulan	Penghasilan netosebulan = (penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun)	Penghasilan neto sebulan= (penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun)	Cara menentukan penghasilan neto sebulan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah

Tabel 8 Perbandingan Penghitungan Penghasilan Neto Sebulan Bulan November 2011 antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul (dalam Rp)				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rp)				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	Penghasilan bruto	3.360.534	3.715.092	5.858.637	2.197.990	3.360.534	3.715.092	5.858.637	2.197.990	Hasil penghitungan penghasilan neto sebulan di DPPKAD Kab. Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan
2.	Biaya jabatan	168.027	185.755	292.932	109.900	168.027	185.755	292.932	109.900	
3.	Iuran Pensiun	154.106	142.544	171.065	92.858	154.106	142.544	171.065	92.858	
	Jumlah	3.038.401	3.386.793	5.394.640	1.995.233	3.038.401	3.386.793	5.394.640	1.995.233	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 8 penentuan penghasilan neto sebulan yang dilakukannya oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan penghasilan neto sebulan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penentuan penghasilan neto sebulan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yang menyatakan bahwa, penentuan jumlah penghasilan neto sebulan adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara program Jamsostek.

3. Penentuan penghasilan neto disetahunkan, yaitu:

Tabel 9 Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Neto Disetahunkan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan penghasilan neto disetahunkan	Penghasilan neto disetahunkan = Penghasilan neto sebulan x 12	Penghasilan neto disetahunkan= penghasilan neto sebulan x 12	Cara menentukan penghasilan neto disetahunkan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah

Tabel 10 Perbandingan Penghitungan Penghasilan Neto Disetahunkan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul (dalam Rp)				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rp)				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	Penghasilan neto sebulan	3.038.401	3.386.793	5.394.640	1.995.233	3.038.401	3.386.793	5.394.640	1.995.233	Hasil penghitungan Penghasilan neto disetahunkan di DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	1 tahun = 12 bulan	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	x 12	
Jumlah		36.460.814	40.641.520	64.735.679	23.942.793	36.460.814	40.641.520	64.735.679	23.942.793	

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 10 penentuan penghasilan neto disetahunkan yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan penghasilan neto disetahunkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penentuan penghasilan neto disetahunkan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

4. Penentuan Penghasilan Kena Pajak, yaitu:
 - a) Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

Tabel 11 Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul			
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Diri pegawai	Rp15.840.000,00	Rp15.840.000,00	Rp15.840.000,00	Rp15.840.000,00
2.	Pegawai yang kawin	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	-
3.	Anak @ Rp1.320.000,00	-	Rp1.320.000,00	Rp2.640.000,00	-
Jumlah		Rp17.160.000,00	Rp18.480.000,00	Rp19.800.000,00	Rp15.840.000,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan tabel 11 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan menurut Pasal 11 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, Rp1.320.000,00 tambahan untuk pegawai yang kawin, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

b) Penghasilan Kena Pajak

Tabel 12 Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Kena Pajak antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto disetahunkan - PTKP	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto disetahunkan - PTKP	Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah

Tabel 13 Perbandingan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul (dalam Rp)				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rp)				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	Penghasilan neto disetahunkan	36.460.814	40.641.520	64.735.679	23.942.793	36.460.814	40.641.520	64.735.679	23.942.793	Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak sama dengan hasil menurut peraturan perundang-undangan perpajakan karena cara menentukan Penghasilan Kena Pajak di DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	PTKP	17.160.000	18.480.000	19.800.000	15.840.000	17.160.000	18.480.000	19.800.000	15.840.000	
Jumlah		19.300.814	22.161.520	44.935.679	8.102.793	19.300.814	22.161.520	44.935.679	8.102.793	

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 13 penentuan Penghasilan Kena Pajak yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan Penghasilan Kena Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penentuan penghasilan kena pajak DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

5. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang Setahun, yaitu:

Tabel 14 Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 Terutang Setahun antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun	PPH Pasal 21 terutang setahun = Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak Pasal 17	PPH Pasal 21 terutang setahun = Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak Pasal 17	Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang setahun DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah

Tabel 15 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Setahun antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul (dalam Rp)				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rp)				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	Penghasilan kena pajak	19.300.000	22.161.000	44.935.000	8.102.000	19.300.000	22.161.000	44.935.000	8.102.000	Hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun sama dengan hasil menurut peraturan perundang-undangan perpajakan karena cara menentukan penghitungan PPh Pasal 21 terutang setahun DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	Tarif pajak pasal 17	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
	Jumlah	965.000	1.108.050	2.246.750	405.100	965.000	1.108.050	2.246.750	405.100	

Sumber: Data diolah


Penentuan PPh Pasal 21 terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan tabel 15 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul adalah Rp965.000,00 untuk sampel A, Rp1.108.050,00 untuk sampel B, Rp2.246.750,00 untuk sampel C, dan Rp405.100,00 untuk sampel D yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17 yaitu sebesar 5%. Penghasilan Kena Pajak sampel A Rp19.300.814,00 dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sehingga Penghasilan Kena Pajaknya menjadi sebesar Rp19.300.000,00. Penghasilan Kena Pajak sampel B Rp22.161.520,00 dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sehingga Penghasilan Kena Pajaknya menjadi sebesar Rp22.161.000,00. Penghasilan Kena Pajak sampel C Rp44.935.679,00 dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sehingga Penghasilan Kena Pajaknya menjadi sebesar Rp44.935.000,00. Penghasilan Kena Pajak sampel D Rp8.102.793,00 dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh sehingga Penghasilan Kena Pajaknya menjadi sebesar Rp8.102.000,00. Penentuan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

6. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang Sebulan, yaitu:

Tabel 16 Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 Terutang Sebulan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan	PPh Pasal 21 terutang sebulan = PPh Pasal 21 terutang setahun : 12	PPh Pasal 21 terutang sebulan = PPh Pasal 21 terutang setahun : 12	Cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah




Tabel 17 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Sebulan antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	PPh Pasal 21 terutang setahun	965.000	1.108.050	2.246.750	405.100	965.000	1.108.050	2.246.750	405.100	Hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan hasil menurut peraturan perundang-undangan perpajakan karena cara menentukan PPh Pasal 21 terutang sebulan DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	1 tahun = 12 bulan	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	: 12	
Jumlah		80.416	92.337	187.229	33.758	80.416	92.337	187.229	33.758	

Sumber: Datadiolah

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan adalah PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi dengan 12. Berdasarkan tabel 17 penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.



B. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa gaji ketiga belas untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga belas

Tabel 18 Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai Tetap DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Gaji pokok	Rp2.949.400,00	Rp2.679.400,00	Rp3.159.100,00	Rp1.954.900,00
2.	Tunjangan isteri	Rp294.940,00	Rp267.940,00	Rp315.910,00	-
3.	Tunjangan anak	-	Rp 53.588,00	Rp126.364,00	-
4.	Tunjangan umum	-	-	-	Rp185.000,00
5.	Tunjangan struktural	-	Rp540.000,00	Rp2.025.000,00	-
6.	Tunjangan beras	Rp116.100,00	Rp174.150,00	Rp232.200,00	Rp58.050,00
7.	Pembulatan	Rp94,00	Rp14,00	Rp63,00	Rp40,00
	Jumlah	Rp3.360.534,00	Rp3.715.092,00	Rp5.858.637,00	Rp2.197.990,00
	Penghasilan bruto disetahunkan	Rp40.326.408,00	Rp44.581.104,00	Rp70.303.644,00	Rp26.375.880,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Tabel 19 Jumlah Gaji Ketiga Belas Pegawai Tetap DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul			
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Gaji pokok	Rp2.949.400,00	Rp2.679.400,00	Rp3.159.100,00	Rp1.954.900,00
2.	Tunjangan isteri	Rp294.940,00	Rp267.940,00	Rp315.910,00	-
3.	Tunjangan anak	-	Rp53.588,00	Rp126.364,00	-
4.	Tunjangan jabatan atau tunjangan umum	Rp980.000,00	Rp540.000,00	Rp2.025.000,00	Rp185.000,00
5.	Pembulatan	Rp60,00	Rp72,00	Rp26,00	-
	Jumlah	Rp4.224.400,00	Rp3.541.000,00	Rp5.626.400,00	Rp2.139.900,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Tabel 20 Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga Belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga belas	(Penghasilan bruto disetahunkan + jumlah gaji ketiga belas - biaya jabatan - iuran pensiun - PTKP) x tarif Pasal 17	(Penghasilan bruto disetahunkan + jumlah gaji ketiga belas - biaya jabatan - iuran pensiun - PTKP) x tarif Pasal 17	Cara menentukan PPh Pasal 21 atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga belas DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah

Tabel 21 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Rutin dan Gaji Ketiga Belasantara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rupiah)

No	Uraian	DPPAKAD Kabupaten Gunungkidul				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	Penghasilan bruto disetahunkan atas gaji rutin	40.326.408	44.581.104	70.303.644	26.375.880	40.326.408	44.581.104	70.303.644	26.375.880	Hasil penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan hasil menurut peraturan perundang-undangan perpajakan karena cara menentukan PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas di DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	Jumlah gaji ketiga belas	4.224.400	3.541.000	5.626.400	2.139.900	4.224.400	3.541.000	5.626.400	2.139.900	
3.	Penghasilan bruto atas gaji rutin dan gaji ketiga belas	44.550.808	48.122.104	75.930.044	28.515.780	44.550.808	48.122.104	75.930.044	28.515.780	
4.	Biaya jabatan	2.227.540	2.406.105	3.796.502	1.425.789	2.227.540	2.406.105	3.796.502	1.425.789	
5.	Iuran pensiun	1.849.274	1.710.529	2.052.783	1.114.293	1.849.274	1.710.529	2.052.783	1.114.293	
6.	Penghasilan neto	40.473.994	44.005.470	70.080.759	25.975.698	40.473.994	44.005.470	70.080.759	25.975.698	
7.	PTKP	17.160.000	18.480.000	19.800.000	15.840.000	17.160.000	18.480.000	19.800.000	15.840.000	
8.	Penghasilan Kena Pajak	23.313.994	25.525.470	50.281.169	10.135.698	23.313.994	25.525.470	50.281.169	10.135.698	
	Dibulatkan	23.313.000	25.525.000	50.281.000	10.135.000	23.313.000	25.525.000	50.281.000	10.135.000	
9.	PPh Pasal 21 5%	1.165.700	1.276.250	2.514.050	506.750	1.165.700	1.276.250	2.500.000	506.750	
	15%	-	-	-	-	-	-	42.150	-	
	PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas	1.165.700	1.276.250	2.514.050	506.750	1.165.700	1.276.250	2.542.150	506.750	

Sumber: Data diolah

Tabel 22 Penghitungan Biaya Jabatan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul			
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Penghasilan bruto	Rp44.550.808,00	Rp48.122.104,00	Rp75.930044,00	Rp28.515.780,00
2.		5%	5%	5%	5%
Jumlah		Rp2.227.540,00	Rp2.406.105,00	Rp 3.796.502,00	Rp1.425.789,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Hasil penghitungan biaya jabatan di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul tidak melebihi batas maksimal untuk setiap tahunnya yaitu tidak melebihi Rp6.000.000,00.

Tabel 23 Penghitungan Iuran Pensiun di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul			
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
1.	Penghasilan bruto	Rp2.949.400,00	Rp2.679.400,00	Rp3.159.100,00	Rp1.954.900,00
2.	Tunjangan keluarga	Rp294.940,00	Rp321.528,00	Rp442.274,00	-
3.		4, 75%	4, 75%	4, 75%	4,75%
4.	disetahunkan	x 12	x 12	x 12	x 12
Jumlah		Rp1.849.274,00	Rp1.710.529,00	Rp2.052.783,00	Rp1.114.293,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Iuran pensiun tersebut dibayarkan sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada PT TASPEN.

Penghasilan bruto disetahunkan atas gaji rutin pada tabel 21 diperoleh dari penghasilan bruto pada tabel 18. Penghasilan bruto disetahunkan atas gaji rutin dan gaji ketiga belas diperoleh dari penghasilan bruto disetahunkan atas gaji rutin

ditambah dengan jumlah gaji ketiga belas pada tabel 19. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto disetahunkan atas gaji rutin dan gaji ketiga belas dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Besarnya biaya jabatan dan iuran pensiun di dapat dari pengitungan pada tabel 22 untuk biaya jabatan dan tabel 23 untuk iuran pensiun. Penghasilan Kena Pajak diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasil dari Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah ribuan penuh. Selanjutnya untuk memperoleh PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas diperoleh dengan cara Penghasilan Kena Pajak yang sudah dibulatkan dikalikan dengan tarif Pasal 17.

Hasil penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas untuk sampel C tidak sama dengan hasil penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp50.281.000,00 langsung dikalikan dengan tarif 5% sehingga diperoleh Rp2.514.050,00. Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 dikarenakan tarif 5%. lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenai tarif 15%. Sehingga untuk memperoleh PPh Pasal 21 atas gaji rutin dan gaji ketiga belas dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp50.281.000,00 adalah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp50.000.000,00 dikalikan dengan 5% diperoleh Rp2.500.000,00 dan

Rp281.000,00 dikalikan 15% diperoleh hasil Rp42.150,00. Sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas adalah Rp2.542.150,00.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas adalah PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur dalam hal ini gaji ketiga belas. Tabel 21 penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku kecuali untuk sampel C. Hal ini dikarenakan penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

2. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Rutin

Gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul untuk Bulan Juni 2011 diasumsikan sama dengan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh DPPKAD Kabupaten Gunungkidul di Bulan November 2011. Sehingga untuk penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin cara dan penerapannya sama seperti pada tabel 15 dan penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin yang dilakukan oleh DPPKAD


Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Penentuan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Ketiga Belas

Tabel 24 Perbandingan Cara Menentukan PPh Pasal 21 atas Gaji Ketiga Belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Kriteria	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Keterangan
Cara menentukan PPh Pasal 21 atas Gaji Ketiga belas	PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas - PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin	PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas - PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin	Cara menentukan PPh Pasal 21 atas Gaji Ketiga belas DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Sumber: Data Diolah



Tabel 25 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji Ketiga Belas antara DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (dalam Rupiah)

No	Uraian	DPPKAD Kabupaten Gunungkidul				Peraturan Perundang-undangan Perpajakan				Keterangan
		Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D	
1.	PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas	1.165.700	1.276.250	2.514.050	506.750	1.165.700	1.276.250	2.542.150	506.750	Hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul sama dengan hasil menurut peraturan perundang-undangan perpajakan karena cara menentukan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas di DPPKAD Kab. Gunungkidul mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.	PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin	965.000	1.108.050	2.246.750	405.100	965.000	1.108.050	2.246.750	405.100	
	PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas	200.700	168.200	267.250	101.650	200.700	168.200	294.400	101.650	

Sumber: Data diolah

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menyatakan bahwa, penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas diperoleh dari PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin dan gaji ketiga belas dikurangi dengan PPh Pasal 21 terutang atas gaji rutin. PPh Pasal 21 atas gaji rutin diperoleh sama dengan tabel 15 karena diasumsikan bahwa gaji rutin beserta tunjangan di Bulan Juni 2011 yang diberikan sama seperti gaji rutin beserta tunjangan yang diberikan di Bulan November 2011. Berdasarkan tabel 25 penentuan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul untuk sampel C tidak sama dengan penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas yaitu berkaitan dengan perkalian tarif pajak Pasal 17.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap atas gaji rutin di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Langkah-langkah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi penentuan penghasilan bruto, penentuan penghasilan neto sebulan, penentuan penghasilan neto setahun, penentuan penghasilan kena pajak, penentuan PPh Pasal 21 terutang setahun, dan penentuan PPh Pasal 21 terutang sebulan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ketiga belas secara umum telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul tidak sama dengan penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dikarenakan adanya perbedaan cara menentukan PPh Pasal 21 terutang atas gaji ketiga belas yaitu berkaitan dengan perkalian tarif pajak Pasal 17.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya terbatas pada data daftar gaji Bulan November 2011, daftar gaji ketiga belas di Bulan Juni 2011, formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rutin, dan formula penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ketiga belas. Oleh karena itu penulis tidak dapat melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara menyeluruh yaitu selama satu tahun pajak.

C. Saran

Beberapa saran yang diharapkan akan memberi manfaat:

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Diharapkan bagi bendaharawan sebaiknya tetap melakukan koreksi dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar dapat memperkecil kemungkinan salah hitung.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan memperoleh perusahaan atau instansi yang dapat memberikan data penghitungan Pajak Penghasilan

selama satu tahun pajak sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih valid.




DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan.* (ed. 1). Yogyakarta: BPFE.
- Kabupaten Gunungkidul. *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah.*
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan.* Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Biaya Jabatan atau Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.*
- Republik Indonesia . *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Republik Indonesia . *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku 1)*. (ed. 5). Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. (ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN



DAFTAR GAJI PEGAWAI BULAN NOVEMBER 2011 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No			Penghasilan					Potongan			Jml Bersih yg Dibayarkan
	Nama	Status	G. Pokok	T. P. P	T. Struk	T. Beras	Jml Pengh Kotor	PFK 10%	Lain- lain	Jml Potongan	
	Tgl Lahir	Anak	T. Isteri	T. Umum	T. Fungs Pembulatan	PPh Ps 21		PPh Ps 21			
1.	A	KW	2.949.400	0	0	116.100	3.440.950	324.434	10.000	414.850	3.026.100
	29-10-1964	00	294.940	0	0	80.416		80.416			
	PNS IV/a		0	0	94						
2.	B	KW	2.679.400	0	540.000	174.150	3.807.429	300.092	7.000	399.429	3.408.000
	06-10-1964	01	267.940	0	0	92.337		92.337			
	PNS III/d		53.588	0	14						
3.	C	KW	3.159.100	0	2.025.000	232.200	6.045.866	360.137	10.000	557.366	5.488.500
	22-04-1957	02	315.910	0	0	187.229		187.229			
	PNS IV/b		126.364	0	63						
4.	D	TK	1.954.900	0	0	58.050	2.231.748	195.490	7.000	236.248	1.995.500
	12-07-1975	00	0	185.000	0	33.758		33.758			
	PNS III/a		0	0	40						

DAFTAR GAJI KE 13 PEGAWAI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No			Penghasilan					Potongan			Jml Bersih ygyg Dibayarkan
	Nama	Status	G. Pokok	T. P. P	T. Struk	T. Beras	Jml Pengh Kotor	PFK 10%	Lain- lain	Jml Potongan	
	Tgl Lahir	Anak	T. Isteri	T. Umum	T. Fungs Pembulatan	PPh Ps 21		PPh Ps 21			
1.	A	KW	2.949.400	0	980.000	0	4.425.100	0	0	200.700	4.224.400
	29-10-1964	00	294.940	0	0	200.700		200.700			
	PNS IV/a		0	0	60						
2.	B	KW	2.679.400	0	540.000	0	3.709.200	0	0	168.200	3.541.000
	06-10-1964	01	267.940	0	0	168.200		168.200			
	PNS III/d		53.588	0	72						
3.	C	KW	3.159.100	0	2.025.000	0	5.893.650	0	0	267.250	5.626.400
	22-04-1957	02	315.910	0	0	267.250		267.250			
	PNS IV/b		126.364	0	26						
4.	D	TK	1.954.900	0	0	0	2.241.550	0	0	101.650	2.139.900
	12-07-1975	00	0	185.000	0	101.650		101.650			
	PNS III/a		0	0	0						

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jalan Brigjend Katamso, No. 1, (Komplek Setda Kab. Gunungkidul),
Wonosari, Gunungkidul, Telp. (0274) 391083 Kode Pos 55812

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/496

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HADI PURWANTO, SE, M.Si.**
2. NIP : 19570422 198903 1 004
3. Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : **AGUSTINA RATNA UTAMI**
2. NIM : 072114004
3. Fakultas : Ekonomi
4. Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta
5. Alamat PT : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
6. Alamat Rumah : Ngijorejo, RT 02 RW 01, Gari Wonosari, Gunungkidul

Telah melaksanakan penelitian pengumpulan data untuk Penyusunan Skripsi dengan judul “**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**” di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul mulai tanggal 27 Januari 2012 s.d 27 April 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 4 Mei 2012

Kepala,



HADI PURWANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19570422 198903 1 004